

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke 4 Februari 2021 (19-25 Februari 2021)



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

SURAT EDARAN DAN TELEGRAM KAPOLRI TERKAIT PENANGANAN KASUS ITE

Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.
Peneliti Muda/Hukum Perdata
luthvi.nola@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Pada tanggal 19 Februari 2021, Kapolri menerbitkan Surat Edaran (SE) No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. SE tersebut dikeluarkan menanggapi permintaan Presiden supaya Polri lebih selektif dalam menangani kasus dugaan pelanggaran UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 (UU ITE).

Dalam SE No.SE/2/11/2021, Kapolri meminta jajaran di bawahnya untuk: **Pertama**, mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus mengalami perkembangan. **Kedua**, memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisasi berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat. **Ketiga**, mengedepankan upaya preemptive dan preventif melalui *virtual police* dan *virtual alert* yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. **Keempat**, dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat membedakan dengan tegas antara kritik, masukan, hoaks dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. **Kelima**, sejak penerimaan laporan, penyidik harus berkomunikasi dengan para pihak, khususnya pihak korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi dengan memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi. **Keenam**, penyidik melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan unsur Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)/Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) dapat melalui *zoom meeting* dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada. **Ketujuh**, penyidik berprinsip hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remidium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara. **Kedelapan**, terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice*. **Kesembilan**, terhadap korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, maka tidak dilakukan penahanan. Sebelum berkas diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar diberikan ruang untuk mediasi kembali. **Kesepuluh**, penyidik agar berkoordinasi dengan pihak JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberi saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan. **Kesebelas**, agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil. Kemudian memberi *reward* dan *punishment* atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

SE ini berlaku untuk kasus yang sedang berjalan maupun kasus yang akan muncul di masa datang. Bagi anggota kepolisian yang tidak menaati SE ini terdapat ancaman hukuman dan penyidik akan diawasi Pengawasan Penyidikan (Wassidik), Propam Polri, dan Itwasum Polri terkait pelaksanaan penerapan UU ITE di seluruh daerah. Banyak pihak menyambut baik SE ini, seperti: pakar hukum pidana Suparji Ahmad, yang menyatakan bahwa keberadaan SE ini dapat mendorong penegakan hukum UU ITE lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat, tanpa diskriminasi dan adanya jaminan *equal treatment*. Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) juga memberikan dukungan terhadap SE ini dengan penekanan pentingnya edukasi dunia siber secara langsung terhadap masyarakat misalnya: dengan memberikan contoh mana kritik yang bersifat membangun, dan mana yang termasuk kategori pidana siber.

SE ini kemudian diperkuat dengan adanya Surat Telegram Kapolri No. ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Kejahatan Siber yang menggunakan UU ITE yang diterbitkan tanggal 22 Februari 2021. Melalui telegram ini Kapolri mengklasifikasi perkara dengan UU ITE yang dapat diselesaikan dengan cara *restorative justice* yaitu pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan. Penanganannya memedomani Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 207 KUHP.

FUNGSI DPR

Berkaitan dengan fungsi legislasi, Komisi I DPR RI perlu mencermati pelaksanaan dari SE dan Surat Telegram Kapolri ini. Praktik terbaik (*Best Practice*) dari pelaksanaan SE dan Telegram ini dapat menjadi pertimbangan bagi DPR dalam melakukan revisi terhadap UU ITE. Selain itu, berkaitan pula dengan fungsi pengawasan DPR, tepatnya Komisi III dalam mengawasi kinerja Polri dalam penegakan hukum UU ITE.

ATENSI DPR RI

Secara substansi, SE dan Telegram Kapolri terkait UU ITE ini disambut baik oleh sejumlah kalangan. Substansi tersebut antara lain terkait edukasi siber, *virtual police*, *virtual alert*, pendekatan mediasi, *restorative justice*, pengawasan berjenjang, *reward* dan *punishment*. Substansi tersebut dianggap lebih mendekati nilai keadilan dalam masyarakat. Hanya saja SE dan Surat Telegram Kapolri memiliki lingkup keberlakuan yang terbatas (internal Polri). Selain itu, secara hirarkie peraturan perundang-undangan, posisinya jauh di bawah UU. Oleh karena itu, revisi terhadap UU ITE perlu segera dilakukan dengan mengadopsi praktik terbaik dari SE dan Telegram Kapolri ini.

SUMBER

"Polri Prioritaskan Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus UU ITE", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6034ad93b26ee/polri-prioritaskan-pendekatan-restorative-justice-dalam-penanganan-kasus-uu-ite>, diakses tanggal 24 Februari 2021.

"Kapolri Terbitkan Surat Edaran Terkait Pedoman Penanganan Laporan UU ITE", <https://korlantas.polri.go.id/news/kapolri-terbitkan-surat-edaran-terkait-pedoman-penanganan-laporan-uu-ite/>, diakses tanggal 24 Februari 2021.

"Kopolnas Minta Penyidik Polri Laksanakan SE Kapolri soal UU ITE", <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/24/08335521/kopolnas-minta-penyidik-polri-laksanakan-se-kapolri-soal-uu-ite>, diakses tanggal 24 Februari 2021.

"Kapolri Terbitkan Telegram Pedoman Penanganan Perkara UU ITE", <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/22/21023081/kapolri-terbitkan-telegram-pedoman-penanganan-perkara-uu-ite>, diakses tanggal 24 Februari 2021.